



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samui Bin Abdul Kholiq
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/5 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum candi Asri Blok 5/38 Rt.14 Rw.04 Kel. Ngampelsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Samui Bin Abdul Kholiq ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Hakim Ketua menunjuk Yuniaika Ajiningrum, S.H., Advokat yang beralamat di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo berdasarkan Penetapan tanggal 13 Pebruari 2024 Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1.
f

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samui Bin Abdul Kholiq melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Samui Bin Abdul Kholiq dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,30 gram atau berat bersih \pm 0,061 gram (berat sisa setelah dilab \pm 0,041 gram)
 - 1 potong isolasi warna hitam
 - Seperangkat alat isap sabu beserta pipetnya
 - 1 (satu) HP merek Redmi warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, Samui Bin Abdul Kholiq pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perum candi Asri Blok 5/38 RT.14 RW.04 Kelurahan Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Desa Ngampelsari Kecamatan Candi sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendatangi rumah terdakwa di Perum candi Asri Blok 5/38 RT.14 RW.04 Kelurahan Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram atau berat bersih \pm 0,061 gram yang dililit dengan isolasi warna hitam, alat isap sabu dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam yang diletakkan oleh terdakwa dilantai didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Gondol (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 08134/ NNF/ 2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27990/ 2023/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch Mashur, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa, di Perum Candi Asri Blok 5/38 RT.14 RW.04 Kelurahan Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Desa Ngampelsari Kecamatan Candi sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendatangi rumah terdakwa di Perum candi Asri Blok 5/38 RT.14 RW.04 Kelurahan Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo kemudian dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram atau berat bersih \pm 0,061 gram yang dililit dengan isolasi warna hitam, alat hisap sabu dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam yang diletakkan oleh terdakwa di lantai di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Gondol dengan membeli pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, terdakwa sedang duduk sendirian di dalam kamar dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan untuk HP tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Gondol;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa saat ini Sdr. Gondol masih belum tertangkap, dan dalam daftar pencarian orang;
 - Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai sendiri dan dijual jika ada yang mau membeli;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Polman Wandi Riko, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa, di Perum Candi Asri Blok 5/38 RT.14 RW.04 Kelurahan Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Desa Ngampelsari Kecamatan Candi sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendatangi rumah terdakwa di Perum candi Asri Blok 5/38 RT.14 RW.04 Kelurahan Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo kemudian dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,30 gram atau berat bersih \pm 0,061 gram yang dililit dengan isolasi warna hitam, alat hisap sabu dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam yang diletakkan oleh terdakwa di lantai di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Gondol dengan membeli pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, terdakwa sedang duduk sendirian di dalam kamar dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut berada di dalam kamar terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan untuk HP tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Gondol;
- Bahwa saat ini Sdr. Gondol masih belum tertangkap, dan dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai sendiri dan dijual jika ada yang mau membeli;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum candi Asri Blok 5/38 Rt 014 Rw 004 Kel/Ds Ngampelsari Kec Candi Kab Sidoarjo, kemudian dilakukan penggeledahan dan dilakukan interogasi sehingga ditemukan 1 buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dililit isolasi warna hitam, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya, dan 1 buah HP merk Redmi Warna hitam no WA : 0895639551600;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di hadapan Terdakwa, dan di ketahui beratnya adalah $\pm 0,30$ gram beserta bungkusnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Gondol, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib dengan transaksi penyerahan uangnya di sekitar depan sekolah SMKN 2 Surabaya yang mana pada waktu itu Terdakwa membeli sabu sebanyak Rp550.000 sedangkan pengambilan barangnya dengan cara mengambil sabu yang diranjau di samping PN Surabaya, tepatnya dibawa bunga yang berada di sekitar Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, yang kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan kemudian pada malam itu juga Terdakwa pakai sendiri, dan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa letakkan di lantai di dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa, dan untuk HP tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Gondol;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali ini membeli sabu dari Sdr. Gondol;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 08134/ NNF/ 2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27990/ 2023/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,30 gram atau berat bersih \pm 0,061 gram;
- 1 potong isolasi warna hitam;
- Seperangkat alat isap sabu beserta pipetnya;
- 1 (satu) HP merek Redmi warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Desa Ngampelsari Kecamatan Candi sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo selanjutnya para saksi pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib melakukan penangkapan pada terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda



yang beralamat di Perum candi Asri Blok 5/38 Rt 014 Rw 004 Kel/Ds Ngampelsari Kec Candi Kab Sidoarjo, kemudian dilakukan penggeledahan dan dilakukan interogasi sehingga ditemukan 1 buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dililit isolasi warna hitam, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya, dan 1 buah HP merk Redmi Warna hitam no WA : 0895639551600;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di hadapan Terdakwa, dan di ketahui beratnya adalah $\pm 0,30$ gram beserta bungkusnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Gondol, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib dengan transaksi penyerahan uangnya di sekitar depan sekolah SMKN 2 Surabaya yang mana pada waktu itu Terdakwa membeli sabu sebanyak Rp550.000 sedangkan pengambilan barangnya dengan cara mengambil sabu yang diranjau di samping PN Surabaya, tepatnya dibawa bunga yang berada di sekitar Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, yang kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan kemudian pada malam itu juga Terdakwa pakai sendiri, dan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa letakkan di lantai di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa, dan untuk HP tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Gondol;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali ini membeli sabu dari Sdr. Gondol;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 08134/ NNF/ 2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27990/ 2023/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa perumusan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (*Prof. Satochid Kartanegara, SH* menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*);

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/*dader* sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Samui Bin Abdul Kholiq saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdawalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda



terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian *Narkotika* adalah "*Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh*". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda



- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Desa Ngampelsari Kecamatan Candi sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, anggota Satresnarkoba Polres Sidoarjo selanjutnya para saksi pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib melakukan penangkapan pada terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum candi Asri Blok 5/38 Rt 014 Rw 004 Kel/Ds Ngampelsari Kec Candi Kab Sidoarjo, kemudian dilakukan penggeledahan dan dilakukan interogasi sehingga ditemukan 1 buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dililit isolasi warna hitam, seperangkat alat hisap sabu beserta pipetnya, dan 1 buah HP merk Redmi Warna hitam no WA : 0895639551600, dan terhadap barang bukti 1 buah plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di hadapan Terdakwa, dan di ketahui beratnya adalah $\pm 0,30$ gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Gondol, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib dengan transaksi penyerahan uangnya di sekitar depan sekolah SMKN 2 Surabaya yang mana pada waktu itu Terdakwa membeli sabu sebanyak Rp550.000 sedangkan pengambilan barangnya dengan cara mengambil sabu yang diranjau di samping PN Surabaya, tepatnya dibawa bunga yang berada di sekitar Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, yang kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan kemudian pada malam itu juga Terdakwa pakai sendiri, dan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda



ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa letakkan di lantai di dalam kamar rumah Terdakwa, dan untuk seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dikuasai oleh terdakwa, dan untuk HP tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Gondol;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 kali ini membeli sabu dari Sdr. Gondol dengan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri namun dalam melakukan tindakan tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 08134/ NNF/ 2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27990/ 2023/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda



akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastic klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,30 gram atau berat bersih \pm 0,061 gram (berat sisa setelah dilab \pm 0,041 gram)
- 1 potong isolasi warna hitam
- Seperangkat alat isap sabu beserta pipetnya;
- 1 (satu) HP merek Redmi warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samui Bin Abdul Kholiq** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Samui Bin Abdul Kholiq** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,30 gram atau berat bersih \pm 0,061 gram (berat sisa setelah dilab \pm 0,041 gram)
 - 1 potong isolasi warna hitam
 - Seperangkat alat isap sabdu beserta pipetnya
 - 1 (satu) HP merek Redmi warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.